

AKUNTANSI - PELAPORAN KEUANGAN - SISTEM - PENCABUTAN
2022

PERMEN KP NO. 32, BN 2022/NO. 1132, 2 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.19/MEN/ 2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dengan adanya perubahan pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan kementerian negara/lembaga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor
39 Tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pencabutan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2022